



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET BERPRESTASI  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat atas pemberian penghargaan terhadap Atlet-atlet cabang olahraga yang berprestasi dalam tingkat kejuaraan olahraga yang telah mengharumkan nama Pemerintah Kota Probolinggo perlu mendapatkan apresiasi dan perhatian yang positif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Berprestasi Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET BERPRESTASI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan pemberian penghargaan bagi Atlet Kota Probolinggo atas prestasi medali yang diraih pada Kejuaraan Olahraga tingkat Regional, Nasional, dan Internasional yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Pemberian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat pula diberikan pada Atlet-atlet berprestasi lainnya.

Pasal 3

Besaran pemberian penghargaan kepada Atlet Berprestasi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Tata cara pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan kepada Atlet Berprestasi dalam bentuk uang dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 September 2022


WALI KOTA PROBOLINGGO,  
ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
ttd  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

  
DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 69 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
ATLET BERPRESTASI KOTA PROBOLINGGO

BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET BERPRESTASI  
KOTA PROBOLINGGO BERUPA UANG

<b>No.</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>Regional</b>	<b>Nasional</b>	<b>Internasional</b>
1.	Emas	Rp20.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp100.000.000,00
2.	Perak	Rp15.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp75.000.000,00
3.	Perunggu	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp50.000.000,00

WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN